



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyimpanan/Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No. SK : 21 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Scan Nomor Induk Berusaha
2. Scan Kartu Tanda Penduduk
3. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Scan Surat Keterangan Usaha Kelurahan/Desa
5. Scan Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan (Bagi Usaha Berbadan Hukum)
6. Scan Persetujuan Bangunan Gedung
7. Rekomendasi Dinas Teknis Dinas Lingkungan Hidup


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan akun pada aplikasi Perizinan melalui <https://simplpel-sangihekab.go.id/>.
2. Pemohon mendaftarkan izin.
3. Apabila Permohonan perizinan tidak memerlukan rekomendasi teknis lanjut pada poin 5.
4. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diunggah oleh pelaku usaha.
5. Operator Perizinan memeriksa dokumen persyaratan dan melakukan verifikasi berkas.
6. Kepala Bidang Perizinan melakukan validasi terhadap permohonan perizinan.
7. Jika Permohonan perizinan memerlukan Pembayaran maka lanjut pada poin 9.
8. Pemohon melakukan Pembayaran dan Operator Perizinan melakukan proses pembayaran pada sistem.
9. Kepala Dinas melakukan Pengesahan Permohonan Perizinan dan izin selesai diproses.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebelum melakukan download izin.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyimpanan dan atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

### Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe di Ruang Konsultasi khusus dan Ruang berbantuan;
- b. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe, jln. Malahasa nomor 1 kel. Soataloara I, kec. Tahuna;
- c. Facebook : Dpmptpd Kab Kepl Sangihe
- d. Instagram : dpmptspd\_sangihekab
- e. SMS : 0812 8111 1909
- f. Email : dpmptpsangihe@gmail.com
- g. Telepon : 0812 8111 1909
- h. Kotak pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe.